

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DAN
PT ASURANSI JASINDO SYARIAH**

**TENTANG
ASURANSI SYARIAH KECELAKAAN DIRI AKADEMIKA**

No. UIN Fakultas FEBI : B-179/Un.02/DEB/HK.00./07/2024

No. Jasindo Syariah : PKS.16A/AJS/III/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (26-07-2024) bertempat di **Yogyakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, berdasarkan SK Rektor 142.1 Tahun 2020 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN**, dan sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT Asuransi Jasindo Syariah**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di Jl. Pintu Besar Utara No.4, RT.4/RW.6, Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11110, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, SH., LL.M. No.119 tanggal 27 Januari 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007845.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 beserta perubahannya dalam hal ini diwakili oleh **Armen** selaku **Plt. Kepala Grup Pemasaran Direct dan Bisnis Strategis** berdasarkan Surat Kuasa No. SKU.003/AJS-DO/I/2024 tanggal 4 Januari 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT ASURANSI JASINDO SYARIAH**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Perasuransian dalam bentuk Penutupan Asuransi Syariah "**Akademia**" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
DEFINISI**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **PEMEGANG POLIS** adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, atau peserta lain, dalam hal ini adalah **PIHAK PERTAMA**.

2. **PENGELOLA** adalah pihak yang mengeluarkan/menerbitkan polis asuransi, dalam hal ini adalah **PIHAK KEDUA**.
3. **PESERTA** adalah pihak yang menghadapi risiko, yaitu Mahasiswa/Tenaga Pengajar/Staf Administrasi yang tercatat pada lampiran Polis untuk memperoleh perlindungan asuransi dari **PIHAK KEDUA**.
4. **ASURANSI SYARIAH** adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. **KLAIM** adalah tuntutan finansial atas kerusakan dan/atau kehilangan yang terjadi pada aset Agunan yang merupakan hak Pemegang Polis dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang masuk dalam jaminan Polis
6. **AKSEPTASI** adalah proses persetujuan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menerima permohonan **PIHAK PERTAMA** untuk menutup risiko.
7. **PENUTUPAN ASURANSI** adalah segala aktivitas **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengelolaan suatu risiko yang dijamin atas peserta asuransi.
8. **SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (SPPA)** adalah formulir yang merupakan permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang harus diisi secara lengkap dan benar.
9. **POLIS** adalah dokumen yang merupakan perjanjian antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** yaitu terdiri dari Ketentuan Umum Polis dan/atau Ketentuan Khusus yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
10. **KONTRIBUSI** adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
11. **MANFAAT ASURANSI** adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai santunan atau ganti rugi oleh **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian ini dan Polis.
12. **NILAI KLAIM** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai penggantian atas risiko karena adanya tuntutan klaim.
13. **FORCE MAJEURE** adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan maupun tidak, dan peraturan, ketentuan atau kebijaksanaan dalam bidang asuransi, politik, militer, moneter atau keuangan, atau yang terkait lainnya yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
14. **DANA TABARRU'** adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

15. **HARI KERJA** adalah hari kantor **PIHAK KEDUA** saat beroperasi, dari Hari Senin sampai dengan Juma't dari jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
16. **HARI KALENDER** adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu sesuai perhitungan dalam kalender masehi.
17. **IMBALAN JASA PEMASARAN** adalah sejumlah uang sebagai imbal jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas jasanya memasarkan produk asuransi syariah **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 PENUNJUKKAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagai Pengelola Asuransi Syariah untuk menyelenggarakan Penutupan Asuransi Syariah **Akademia** bagi Mahasiswa/Tenaga Pengajar/Staf Administrasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan pengelolaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu).

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mengisi, menandatangani dan melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibubuhi stempel **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memberikan data-data peserta yang akan diasuransikan dan menjamin keabsahan data tersebut.
 - c. Membayar Kontribusi sesuai nota tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.
 - d. Membantu proses pengajuan klaim peserta sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan Polis.
 - e. Menyerahkan surat kuasa dari Penerima Manfaat, dalam hal diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk dilakukan autopsi atas jasad Peserta yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar kepada **PIHAK KEDUA**.
 - f. Wajib dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.
 - g. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pada Undang-Undang Usaha Perasuransian dan kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan pengaturan lainnya.
2. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menerima Polis dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain (jika ada) dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima sebagian atau seluruh pembayaran klaim manfaat dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pengajuan klaim dinyatakan lengkap dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Apabila pembayaran klaim manfaat dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan putusan pengadilan atau putusan arbitrase, maka **PIHAK PERTAMA** berhak atas pembayaran klaim manfaat dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

- klaim manfaat dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan resmi putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan atau arbitrase.
- d. Dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian.
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- Menyerahkan Polis dan Daftar Peserta serta lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen lain (jika ada) kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - Memproses klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan pembayaran sebagian atau seluruh klaim manfaat asuransi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim dinyatakan lengkap dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pada Undang-Undang Usaha Perasuransian dan kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan pengaturan lainnya.
4. Hak **PIHAK KEDUA**
- Menerima Kontribusi dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah dan tata cara sesuai ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.
 - Memperoleh Data Calon Peserta termasuk perubahan-perubahannya (jika ada) dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Memperoleh surat kuasa dari Ahli Waris Peserta melalui **PIHAK PERTAMA**, dalam hal diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk dilakukan autopsi atas jasad Peserta yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar.
 - Menyetujui atau menolak klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diajukan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PESERTA, KONDISI DAN LUAS JAMINAN

- Peserta Program Asuransi adalah **Mahasiswa/Tenaga Pengajar/Staf Administrasi** dengan umur 18 - 65 tahun pada saat polis berlaku.
- Kondisi/Luas perlindungan Asuransi yang berlaku sesuai dengan Polis Standard Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia beserta Klausul Perluasan perlindungan, segala *endorsement*, serta ketentuan-ketentuan lain yang melekat pada Ikhtisar asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5 POLIS DAN MASA ASURANSI SYARIAH

- Polis **Akademia** yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah polis yang lazim dipergunakan dalam Perasuransian Indonesia.
- Setiap terdapat perubahan data kepesertaan, **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan secara tertulis melalui surat/email kepada **PIHAK KEDUA**.

3. Berlakunya Asuransi adalah sesuai pada tanggal yang tertera pada Polis, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya melalui mekanisme perpanjangan Polis Asuransi.

PASAL 6 BESARNYA MANFAAT ASURANSI DAN KONTRIBUSI

1. Jenis Paket Asuransi yang diambil dalam perjanjian ini adalah : **Asuransi Kecelakaan Diri Akademia**
2. Daftar Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Manfaat	Manfaat Asuransi Paket : P.30.000
1	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp.15.000.000
2	Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Rp.18.000.000
3	Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan (Per Kejadian)	Rp.1.500.000 (Maks.)
4	Biaya Rawat Inap (Maksimal 14 hari Per Tahun)	Rp.250.000 (Per Hari)
5	Biaya Pemakaman Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp.1.500.000

3. Setiap 25 (dua puluh lima) peserta mahasiswa berhak mendapatkan gratis 1 (satu) peserta Tenaga Pengajar/staf administrasi dan berlaku kelipatan.
4. Insentif Surplus Dana Tabarru diberikan apabila di akhir periode terdapat surplus dana tabarru dengan kebijakan yang berlaku (apabila tidak ada pengajuan klaim).
5. Mendapatkan kartu Peserta dalam bentuk Kartu Digital sebagai bukti kepersertaan asuransi.
6. Peserta bebas memilih Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Pengobatan untuk menjalani proses perawatan.

PASAL 7 TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) secara lengkap dan benar.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan data peserta yang akan diasuransikan, meliputi: **Nama Mahasiswa, Tanggal Lahir, Nomor Induk Mahasiswa dan Paket yang dipilih (untuk Mahasiswa) dan Nama Tenaga Pengajar/Staf Administrasi, Tanggal Lahir, NIP dan/atau No.KTP (untuk selain Mahasiswa).**
3. **PIHAK KEDUA** setelah menerima data sebagaimana tersebut pada ayat 2, segera melakukan konfirmasi secara tertulis dan menerbitkan polis dengan melampirkan daftar peserta dan nota tagihan untuk kemudian diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
4. Nama Pemegang Polis yang tercantum dalam polis adalah **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 PEMBAYARAN KONTRIBUSI

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nota tagihan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Kontribusi dibayarkan di muka untuk periode **1 (satu) tahun** melalui mekanisme transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Bank Syariah Indonesia
No. REKENING : 427.000.000.8
An. PT. Jasindo Syariah

3. **PIHAK KEDUA** mengirimkan nota tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib membayar tagihan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya nota tagihan tersebut.
4. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pada ayat 3 kontribusi belum diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak membatalkan polis secara otomatis dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari klaim yang timbul.
5. Atas Polis yang telah dibatalkan sebagaimana tersebut pada ayat 4, **PIHAK PERTAMA** dikenakan kontribusi prorata atas sejumlah periode yang telah berjalan, dimulai sejak polis terbit sampai dengan pembatalan dilakukan.
6. Pembatalan polis dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menerbitkan endorsement pembatalan dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA** sehingga Asuransi dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 9 TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PROSES PEMBAYARAN KLAIM

1. Apabila terjadi kerugian atau klaim, **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan kejadian tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal kejadian, secara tertulis melalui surat atau faksimili dan atau melalui telepon yang segera disusul dengan laporan secara tertulis.
2. Hari Libur dan hari Minggu tidak dihitung dalam pelaporan. Laporan klaim harus dilengkapi data: **nomor polis, nama peserta, dan tanggal kejadian, No KTP**.
3. Dengan itikad baik **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan setiap klaim yang dijamin secara bertanggung jawab dan bilamana diperlukan, survey kerugian/klaim dapat dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** serta dapat pula meminta bantuan **PIHAK KETIGA**.
4. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan memenuhi dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan dengan lengkap dan benar sebagai berikut:
 - a. Form Laporan Klaim yang telah diisi dan ditandatangani oleh peserta
 - b. Beserta Form Laporan Klaim tersebut dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - i. Untuk risiko perawatan akibat kecelakaan di Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan berupa: kwitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/Balai Pengobatan/Puskesmas), dan form surat keterangan dokter

- ii. Untuk risiko rawat inap di Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan berupa: kwitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/Balai Pengobatan/Puskesmas), dan form pemberitahuan klaim askes
- iii. Untuk risiko meninggal dunia berupa: Surat keterangan kelurahan atau kepolisian atau dokter/Rumah Sakit. Dan akta kematian disertai copy ID Peserta dan keterangan ahli waris
- iv. Foto copy SIM yang masih berlaku untuk risiko pengobatan akibat kecelakaan (sebagai pengemudi kendaraan bermotor).
- c. Klaim akan diproses apabila dokumen yang diperlukan telah lengkap dan benar serta telah diterima **PIHAK KEDUA**.
- d. Dalam hal klaim memenuhi ketentuan untuk dibayarkan maka pembayaran klaim dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak dokumen klaim diterima dengan lengkap dan benar.
- e. Sebaliknya bila Klaim tidak memenuhi ketentuan asuransi maka, **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan surat konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak dokumen klaim diterima dengan lengkap.

PASAL 10 WILAYAH

Asuransi ini berlaku untuk risiko-risiko yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. Seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Perjanjian ini, wajib dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan data, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak Ketiga atau pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila informasi dan/atau data tersebut:
 - a. sudah merupakan informasi milik umum dan/atau sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi dan/atau pemilik data tersebut;
 - b. wajib diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
 - c. wajib diberikan berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bahwa segala informasi yang diketahui oleh **PARA PIHAK** baik yang menyangkut data elektronik, proses pengembangan, riset pasar, pengembangan sistem, teknik pemasaran, proses perbaikan produk, metode, nama-nama dan agen beserta jaringan bisnisnya, serta informasi-informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan rahasia dan kerahasiaannya merupakan milik dari masing-masing pihak.
3. Dalam hal terjadinya Pengakhiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** diharuskan mengembalikan informasi/data sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, kepada masing-masing pemiliknya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

4. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal ini akan terus berlaku terlepas dari diakhirinya dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, sejak tanggal **25 Maret 2024** sampai dengan **25 Maret 2029** serta dapat diperpanjang, dengan persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan evaluasi tiap tahun.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian ini harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
3. Apabila perjanjian ini diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, maka seluruh kewajiban yang telah timbul sampai dengan tanggal pengakhiran yang belum dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tanpa membatasi apa yang telah disebutkan diatas dalam hal pengakhiran perjanjian **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 13

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Seluruh surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi apapun berdasarkan Perjanjian ini wajib dan dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir intern atau email perusahaan dengan alamat dan nomor sebagaimana disebut di bawah ini, atau perubahannya yang diberitahukan secara tertulis dari waktu ke waktu.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telp / Fax : 0274 - 2923768
Email : febi@uin-suka.ac.id
Contact Person : +62 815-7808-9967

PIHAK KEDUA

PT Asuransi Jasindo Syariah

Alamat : Jl. Sudirman no 61 Yogyakarta
Telp / Fax : 0274 - 512178
Email : setyo.budi@jasindosyariah.co.id
Contact Person : Setyo Budi A. (Wa : 0856434352298)

2. Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud di atas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lainnya yang diterbitkan **PARA PIHAK**.

- b. Pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui facsimile dan diterima dengan hasil yang baik oleh **PARA PIHAK** setelah ada konfirmasi hasil faksimile.
 - c. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi penerimaan pos tercatat.
 - d. Jika dikirim melalui *e-mail*, penerima *e-mail* akan segera memberikan konfirmasi *e-mail* tersebut kepada pengirim *e-mail* tersebut dengan menyatakan telah mengerti maksud isi *e-mail* tersebut dan langsung memprosesnya
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
 4. Jika perubahan alamat tidak atau terlambat diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dan/atau komunikasi apapun sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah diterima dengan baik oleh pihak yang melakukan perubahan alamat tersebut.
 5. Segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud di atas menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 14 WANPRESTASI

Salah satu **PIHAK** tidak melakukan kewajiban baik sebagian ataupun seluruhnya, atau melakukan kewajibannya akan tetapi terlambat dalam pelaksanaannya dan/atau segala macam hal yang dapat dikatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) menurut Peraturan Perundang-Undangan dan **PIHAK** tersebut tetap tidak memiliki keinginan untuk memenuhi atau **PIHAK** tersebut tidak ada usaha untuk memperbaiki kesalahan dan/atau kekurangan dalam memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 15 PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN

PARA PIHAK dengan ini secara tegas menyatakan dan menjamin mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, baik pada saat berlangsungnya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian.
2. Telah mempunyai kuasa dan wewenang penuh mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Telah secara sah memegang semua perizinan, persetujuan, yang berhubungan dan diperlukan dan persetujuan-persetujuan lain yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan usahanya, termasuk setiap izin, memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan persetujuan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
4. Tidak ada gugatan, pengajuan, dan/atau tuntutan hukum yang tertunda yang dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.

dalam Perjanjian ini dan/atau setiap atau seluruh dokumen lain yang terkait dengan dengan Perjanjian ini.

7. **PARA PIHAK** tidak terlibat dalam suatu perkara pidana maupun perdata yang menurut pengetahuannya dapat berakibat terhadapnya atau harta kekayaannya, sehingga dapat mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
8. **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dan saling memberi informasi satu sama lain atas semua perubahan informasi, format, sistem atau prosedur yang terkait dengan masalah-masalah operasional dan teknis kerja sama dalam Perjanjian ini.
9. **PARA PIHAK** bersedia untuk menjalankan seluruh ketentuan Perjanjian ini melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*win-win solution*) secara profesional dan bertanggung jawab.
10. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan:
 - Bertentangan dengan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Anggaran Dasar atau dokumen perusahaan **PARA PIHAK**.
 - Bertentangan dengan atau menyebabkan timbulnya pelanggaran atau pengakhiran atas setiap ketentuan dari atau merupakan pelanggaran pelanggaran berdasarkan perjanjian **PARA PIHAK** dengan pihak ketiga lainnya.

PASAL 16 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Yang Berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan yang telah diusahakan secara musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka perselisihan tersebut dengan segala akibat serta pelaksanaannya pihak-pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

PASAL 17

FORCE MAJEURE

1. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis disertai bukti tertulis dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadinya *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah dan memberikan kepada **PIHAK** lainnya rencana ulang pemenuhan pelaksanaan yang tertunda sebagai akibat *Force Majeure* disertai batas waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya *Force Majeure*.
2. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
3. *Force Majeure* tidak menjadikan Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau digunakan sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasi oleh **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*, akan tetapi Perjanjian/pemenuhan prestasi dari **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tersebut dapat ditunda dan/atau disesuaikan baik mengenai nilai maupun cara pemenuhan prestasi/Perjanjian dengan tetap mengacu pada ayat (2) Pasal ini dan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hak atau pembebasan atas kewajiban.
4. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, tidak ada tanggapan tertulis maupun lisan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Apabila salah satu pihak yang mengalami *force majeure* namun *force majeure* tersebut tidak berdampak pada kinerja **PIHAK** tersebut maka **PIHAK** tersebut wajib meneruskan kembali kewajibannya sesuai pada Perjanjian ini.
6. **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus dapat membuktikan adanya korelasi antara *force majeure* yang dialami dengan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar tersebut dalam 15 (lima belas) hari kerja tidak dapat membuktikan adanya korelasi antara *force majeure* yang dialami dengan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 18 LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

PIHAK PERTAMA dapat mengajukan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Prosedur Layanan Pengaduan Konsumen sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 5** perjanjian ini.

PASAL 19 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan.
2. Apabila dalam suatu Polis terdapat syarat dan/atau ketentuan yang bertentangan dengan syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian ini, maka syarat dan/atau ketentuan dari perjanjian ini yang akan berlaku.
3. Perubahan kondisi, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dan/atau pemberhentian pertanggungan hanya dapat dilakukan atas dasar penegasan dan pengajuan tertulis dari salah satu **PIHAK** dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
4. Perubahan dan hal-hal yang belum ada dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Perjanjian ini.
5. Setiap perubahan baik penambahan maupun pengurangan atas Perjanjian ini dianggap tidak mengikat, kecuali ditegaskan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
6. Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** dan para penerus atau pengganti **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** manapun juga baik sebagian ataupun seluruhnya yang ada dalam Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.
7. Jika terdapat sebagian dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan syarat dan/atau ketentuan Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum tersebut guna penyesuaian dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Segala lampiran berikut segala perubahan dan pengantiannya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini.
9. Jika dalam polis terdapat istilah dalam bahasa asing, bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah bahasa Indonesia
10. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak cukup diatur, maka **PARA PIHAK** sepakat berpedoman pada Polis.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada tempat, hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani di atas meterai cukup dan yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PETAMA,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA



Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag
Dekan

PIHAK KEDUA,
PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH



Armen
Plt.Kepala Grup Pemasaran
Direct dan Bisnis Strategis